

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran diperlukan peningkatan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* di Penyelenggara dan di Peserta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);

3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-*FAST PAYMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* diubah sebagai berikut:

1. Judul Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

PENGELOLAAN *FRAUD* (*FRAUD MANAGEMENT SYSTEM*)

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 112 diubah, serta Pasal 112 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Infrastruktur BI-FAST pada Penyelenggara dilengkapi dengan fitur *proactive risk manager* untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan.
 - (2) Pengelolaan fitur *proactive risk manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - (3) Dalam hal terdapat indikasi anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur *proactive risk manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara dapat:
 - a. menyampaikan informasi (*alert*) kepada Peserta; atau
 - b. melakukan penolakan penerusan CTR dan menyampaikan informasi penolakan penerusan CTR dimaksud kepada Peserta pengirim.
 - (4) Ketentuan mengenai penolakan penerusan CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi muatan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
 - (5) Peserta wajib menyampaikan laporan hasil penerapan fitur *proactive risk manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penyelenggara ketika informasi (*alert*) atau penolakan penerusan CTR merupakan transaksi *fraud* dan bukan merupakan *false positive*.
 - (6) Format laporan hasil penerapan fitur *proactive risk manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 112A, Pasal 112B, dan Pasal 112C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

- (1) Peserta melakukan tindak lanjut atas informasi (*alert*) yang disampaikan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.

- (2) Tindak lanjut yang dilakukan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan transaksi selanjutnya oleh Peserta pengirim atau penundaan penerusan dana oleh Peserta penerima kepada nasabah.
- (3) Penundaan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan konfirmasi yang dilakukan oleh Peserta penerima kepada Peserta pengirim terkait keabsahan transaksi serta melakukan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence*.
- (4) Tindak lanjut yang dilakukan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari pengelolaan *fraud (fraud management system)*.

Pasal 112B

- (1) Peserta pengirim melakukan tindak lanjut atas penolakan penerusan CTR yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.
- (2) Tindak lanjut yang dilakukan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investigasi dan konfirmasi keabsahan transaksi sesuai dengan kebijakan serta prosedur tertulis Peserta.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil investigasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan keabsahan dan kebenaran transaksi, Peserta dan/atau nasabah Peserta dapat mengirimkan kembali transaksi dimaksud kepada Penyelenggara sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil investigasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, Peserta dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.

Pasal 112C

- (1) Sebagai bentuk tanggung jawab Peserta atas kebenaran seluruh data, perintah transaksi, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Peserta pengirim maupun Peserta penerima wajib memiliki

pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) paling sedikit berupa teknologi sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) pada level akun dan transaksi sebagai bentuk *first line of defense*.

- (2) Dalam pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta dapat:
 - a. membatasi jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu;
 - b. melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapat indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan hasil sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) Peserta dan/atau adanya informasi dari pihak eksternal atau internal; dan/atau
 - c. menerapkan metode pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) atau fitur sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) lainnya.
- (3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT

I. UMUM

Guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Dalam upaya untuk meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan BI-FAST di Penyelenggara dan di Peserta, Bank Indonesia melakukan pengembangan fitur keamanan yaitu *proactive risk manager*. Dengan adanya fitur *proactive risk manager*, Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi (*alert*) kepada Peserta atau melakukan penolakan penerusan CTR dan menyampaikan informasi penolakan penerusan CTR dimaksud dalam hal terdapat indikasi anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.

Peserta melakukan tindak lanjut atas informasi atau penolakan penerusan CTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO. Selain itu, Peserta juga diwajibkan untuk memiliki pengelolaan *fraud (fraud management system)* sebagai bentuk *first line of defense* sebagai upaya meningkatkan pengamanan transaksi dan mitigasi risiko *fraud* dalam transaksi BI-FAST.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 112
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan mencurigakan” adalah transaksi keuangan

mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Ayat (2)

Termasuk dalam fitur *proactive risk manager* antara lain parameter indikasi anomali transaksi keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan yang pengelolaannya dapat dilakukan secara *near real-time* dan/atau *real-time*.

Ayat (3)

Informasi terkait indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur *proactive risk manager* digunakan untuk melengkapi informasi bagi Peserta dan/atau nasabah Peserta dalam rangka memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan pada layanan BI-FAST.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penolakan penerusan CTR merupakan bentuk dari penundaan penerusan transaksi kepada Peserta pengirim untuk selanjutnya diinvestigasi dan dikonfirmasi keabsahannya oleh Peserta pengirim.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*false positive*” adalah kondisi dimana transaksi yang sah namun ditandai sebagai transaksi yang terindikasi sebagai anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 112A

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang dan ketentuan mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang diterbitkan oleh SRO” adalah Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Customer due diligence dan/atau *enhanced due diligence* antara lain meliputi aktivitas untuk memastikan validitas rekening dan/atau kecocokan

aktivitas rekening dengan profil nasabah penerima dana.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 112B

Ayat (1)
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai transfer dana.
Yang dimaksud dengan “ketentuan yang diterbitkan oleh SRO” adalah Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang dan ketentuan mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi lembaga jasa keuangan.
Yang dimaksud dengan “ketentuan yang diterbitkan oleh SRO” adalah Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Pasal 112C

Ayat (1)
Kewajiban memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) ditujukan sebagai upaya meningkatkan pengamanan transaksi dan mitigasi risiko *fraud* dalam transaksi BI-FAST.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pihak eksternal antara lain Penyelenggara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Peserta lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.